

Perlindungan Hukum para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama Berbasis Asas Proporsionalitas: Model Penyeimbangan Hak, Kewajiban, Risiko, dan Tanggung Jawab

Argadwi Saputra^{1*}, Deni Kurniawan²

¹⁻² Faculty of Law, Bandar Lampung University

*Corresponding Email: arga@ubl.ac.id^{1*}, deni@ubl.ac.id²

Abstrak: Perjanjian kerja sama menjadi dasar hukum dalam mengatur hak, kewajiban, kontribusi, manfaat, risiko, dan tanggung jawab para pihak. Walaupun kebebasan berkontrak memberi ruang bagi para pihak dalam menetapkan isi perjanjian, ketimpangan posisi tawar, akses terhadap informasi, kondisi ekonomi, serta kemampuan mengendalikan risiko dapat menyebabkan ketidakseimbangan kontraktual. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas proporsionalitas sebagai dasar perlindungan hukum para pihak serta merumuskan parameter untuk menilai proporsionalitas dalam perjanjian kerja sama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui proses interpretasi dan penalaran yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsionalitas dalam perjanjian tidak berarti pembagian yang sama secara kuantitatif, tetapi menekankan kesepadanan antara kontribusi para pihak dengan hak, kewajiban, manfaat, risiko, dan tanggung jawab yang melekat dalam hubungan kontraktual. Hasil analisis penelitian merumuskan Model Enam Parameter Proporsionalitas Perjanjian Kerja Sama yang mencakup keseimbangan hak dan kewajiban, keselarasan antara prestasi dan manfaat, pembagian risiko berdasarkan kemampuan mengendalikan, pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan kesalahan dan kendali, kewajaran sanksi dan pemutusan perjanjian, serta keseimbangan dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Model ini dapat diterapkan sejak tahap perancangan kontrak sebagai upaya pencegahan terhadap ketidakseimbangan, sekaligus digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan perjanjian apabila muncul ketidakproporsionalan di antara para pihak. Penerapan model tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak tanpa mengurangi kebebasan dalam membuat perjanjian, sekaligus menciptakan hubungan kontraktual yang lebih jelas dan memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Asas Proporsionalitas, Perjanjian Kerja Sama, Perlindungan Hukum, Hak dan Kewajiban, Risiko Kontraktual.

Abstract: A cooperation agreement serves as a legal basis for regulating the rights, obligations, contributions, benefits, risks, and liabilities of the parties. Although freedom of contract allows the parties to determine the terms of their agreement, differences in bargaining power, access to information, economic conditions, and the ability to control risks may create contractual imbalance. This study aims to examine the application of the principle of proportionality as a basis for protecting the legal interests of the parties and to formulate parameters for assessing proportionality in cooperation agreements. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials obtained were analyzed qualitatively through legal interpretation and juridical reasoning. The findings show that proportionality in an agreement does not require quantitatively equal treatment, but rather emphasizes a reasonable relationship between the parties' contributions and the rights, obligations, benefits, risks, and liabilities arising from the contractual relationship. Based on the analysis, this study formulates a Six-Parameter Model of Proportionality in Cooperation Agreements, consisting of the balance of rights and obligations, alignment between performance and benefits, risk allocation based on the ability to control risks, liability in relation to fault and control, reasonableness of sanctions and termination, and balance in dispute resolution mechanisms. The model can be applied at the contract-drafting stage as a preventive measure against contractual imbalance and can also be used to evaluate the performance of an agreement when disproportionality arises between the parties. The application of this model is expected to strengthen legal protection for the parties without limiting their freedom to contract, while promoting clearer contractual relationships and greater legal certainty.

Keywords: Principle of Proportionality, Cooperation Agreement, Legal Protection, Rights and Obligations, Contractual Risk.

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan salah satu sarana penting dalam hubungan hukum perdata karena melalui perjanjian para pihak dapat menentukan aturan yang mengikat mereka. Isi perjanjian

dapat mencakup berbagai hal, seperti hak dan kewajiban, bentuk prestasi, manfaat yang diperoleh, pembagian risiko, tanggung jawab, jangka waktu, sampai dengan mekanisme yang ditempuh apabila terjadi perselisihan. Oleh karena itu, perjanjian tidak sekadar menjadi bukti adanya kesepakatan, tetapi juga menjadi pedoman bagi para pihak dalam menjalankan hubungan hukum yang telah mereka bangun. Kedudukan tersebut sejalan dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang menempatkan perjanjian yang dibuat secara sah sebagai hukum bagi para pihak serta mengharuskan pelaksanaannya dengan itikad baik (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338).

Dalam kegiatan bisnis maupun kelembagaan, perjanjian kerja sama merupakan salah satu bentuk perjanjian yang banyak digunakan. Melalui perjanjian ini, dua pihak atau lebih dapat menggabungkan kepentingan, sumber daya, keahlian, atau kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuknya dapat dijumpai dalam berbagai kegiatan, antara lain usaha, jasa, pendidikan, teknologi, distribusi, kemitraan, penelitian, pemasaran, pengelolaan sumber daya, dan kegiatan kelembagaan lainnya. Perbedaan bentuk kerja sama tersebut menyebabkan isi perjanjian juga beragam, tetapi pada umumnya terdapat kontribusi dari masing-masing pihak yang kemudian diikuti dengan pembagian manfaat dan tanggung jawab sesuai kesepakatan.

Pembentukan hubungan kontraktual tersebut tidak terlepas dari asas kebebasan berkontrak. Melalui asas ini, para pihak diberikan kesempatan untuk menentukan apakah suatu perjanjian akan dibuat, dengan siapa perjanjian tersebut dilakukan, apa yang menjadi objeknya, serta bagaimana hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur. Kebebasan tersebut memberikan ruang bagi para pihak untuk menyesuaikan isi perjanjian dengan kebutuhan dan kepentingan hubungan hukum yang mereka bangun. Karena itu, kebebasan berkontrak menjadi salah satu prinsip penting dalam hukum perjanjian. Namun, kebebasan tersebut tetap berada dalam batas hukum, kepatutan, dan itikad baik sebagaimana tercermin dalam ketentuan KUHPerdara mengenai sebab yang tidak terlarang, pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik, serta akibat perjanjian yang juga ditentukan oleh kepatutan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1337, Pasal 1338, dan Pasal 1339).

Namun, kebebasan untuk menentukan isi perjanjian tidak selalu berjalan dalam kondisi yang seimbang. Dalam praktiknya, para pihak dapat memiliki kemampuan yang berbeda dalam melakukan perundingan maupun menghadapi risiko kontraktual. Perbedaan modal, akses terhadap informasi, penguasaan teknologi, jaringan pasar, dan kemampuan mengendalikan risiko dapat memengaruhi posisi masing-masing pihak ketika menyusun perjanjian. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat tercermin dalam klausula yang mengatur pembagian hak, kewajiban, manfaat, serta beban yang harus ditanggung selama perjanjian berlangsung.

Permasalahan dalam suatu kontrak karena itu tidak cukup dilihat dari ada atau tidaknya persetujuan para pihak. Hal yang juga penting diperhatikan adalah bagaimana keuntungan dan beban yang muncul dari hubungan tersebut dibagikan. Ketidakseimbangan dapat terjadi ketika salah satu pihak memperoleh hak yang lebih luas tetapi hanya memikul kewajiban yang terbatas, sedangkan pihak lainnya harus menjalankan kewajiban dan menanggung risiko yang lebih besar dengan hak yang relatif sempit. Keadaan demikian menunjukkan bahwa terpenuhinya syarat formal perjanjian belum tentu mencerminkan hubungan kontraktual yang seimbang secara substansial. (Nurchayat et al., 2025)

Dalam konteks tersebut, asas proporsionalitas dapat digunakan untuk melihat apakah pembagian dalam suatu perjanjian telah disusun secara wajar. Proporsionalitas tidak berarti setiap pihak harus memperoleh bagian yang sama. Ukurannya lebih berkaitan dengan hubungan yang masuk akal antara kontribusi yang diberikan dengan hak, kewajiban, manfaat, risiko, dan tanggung jawab yang diterima atau dibebankan kepada masing-masing pihak.

Melalui cara pandang tersebut, asas proporsionalitas dapat membantu menilai apakah pertukaran dalam suatu kontrak telah memperhatikan peran dan kemampuan para pihak secara patut. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan bahwa asas proporsionalitas berkaitan dengan kewajiban pertukaran hak dan kewajiban, bukan persamaan hasil secara matematis (Hernoko, 2016).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas penerapan asas proporsionalitas dalam berbagai hubungan kontraktual. Susanto, Sandika, dan Hutagalung menempatkan asas proporsionalitas sebagai prinsip yang perlu diperhatikan dalam hubungan kontraktual pada jasa konstruksi. Penelitian mengenai perjanjian jual beli *scrap* antara PT Pertamina Refinery Unit IV dan vendor juga menunjukkan penerapan proporsionalitas dalam pembentukan dan pelaksanaan hubungan kontraktual (Susanto et al., 2021); (Putera & Nugraheni, 2019).

Persoalan keseimbangan juga dapat ditemukan dalam perjanjian yang menggunakan klausula baku. Al-Qarano menunjukkan bahwa penggunaan kontrak standar dalam perjanjian waralaba dapat menimbulkan persoalan mengenai keseimbangan kedudukan para pihak. Sementara itu, penelitian Maerani dan Tamara mengenai hubungan kemitraan pengemudi dengan penyedia aplikasi Gojek menunjukkan bahwa proporsionalitas berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban serta posisi para pihak dalam pembentukan dan pelaksanaan hubungan kontraktual (Al-Qarano, 2021); (Maerani & Tamara, 2024).

Kajian yang lebih dekat dengan objek penelitian ini dilakukan oleh Wardhana, Priyono, dan Musyafah pada tahun 2025 mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kerja sama antara PT Royal Brewhouse Jakarta dan Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkas. Penelitian tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam pembagian hak dan kewajiban yang dapat memengaruhi keseimbangan hubungan para pihak (Wardhana et al., 2025). Kajian mengenai perjanjian distribusi juga menunjukkan bahwa proporsionalitas dapat digunakan untuk menilai hubungan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kontraktual (Ningsih & Rasji, 2026).

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa asas proporsionalitas telah digunakan untuk mengkaji beragam bentuk hubungan kontraktual, mulai dari waralaba, hubungan kemitraan, jual beli, sampai perjanjian kerja sama. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya menempatkan asas proporsionalitas dalam konteks hubungan tertentu. Kondisi tersebut membuka ruang untuk mengembangkan suatu kerangka yang dapat digunakan dalam menilai perjanjian kerja sama secara lebih luas, terutama dengan menghubungkan tidak hanya hak dan kewajiban, tetapi juga prestasi, manfaat, risiko, tanggung jawab, sanksi, pemutusan, dan penyelesaian sengketa.

Keterbatasan tersebut menjadi titik awal penelitian ini untuk menempatkan asas proporsionalitas bukan hanya sebagai prinsip dalam menilai keseimbangan kontrak, tetapi juga sebagai dasar penyusunan parameter yang dapat digunakan secara lebih terarah. Penilaian tidak cukup hanya dengan melihat apakah hak dan kewajiban telah dibagi secara seimbang. Hubungan antara prestasi dan manfaat, kemampuan mengendalikan risiko, dasar pembebanan tanggung jawab, kewajiban sanksi dan pemutusan perjanjian, serta mekanisme penyelesaian sengketa juga perlu diperhatikan.

Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini menawarkan Model Enam Parameter Proporsionalitas Perjanjian Kerja Sama, yang terdiri atas: (1) keseimbangan hak dan kewajiban; (2) kesesuaian prestasi dan manfaat; (3) distribusi risiko berdasarkan kemampuan pengendalian; (4) kesesuaian tanggung jawab dengan kesalahan dan kendali; (5) proporsionalitas sanksi dan pemutusan perjanjian; dan (6) keseimbangan mekanisme penyelesaian sengketa. Keenam parameter tersebut digunakan sebagai kerangka untuk melihat bagian-bagian kontrak yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan.

Model tersebut tidak hanya ditujukan untuk menilai kontrak setelah terjadi persoalan. Parameter yang dirumuskan juga dapat digunakan ketika perjanjian sedang disusun atau diperiksa melalui proses *contract review*. Dengan cara ini, potensi ketidakseimbangan dapat diketahui lebih awal, sebelum berkembang menjadi sengketa. Pada perjanjian yang telah berjalan, parameter yang sama dapat digunakan untuk melihat kembali kewajaran pembagian hak, kewajiban, manfaat, risiko, tanggung jawab, sanksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini membahas tiga hal utama, yaitu kedudukan asas proporsionalitas dalam hukum perjanjian Indonesia, penerapannya dalam menciptakan keseimbangan hak, kewajiban, manfaat, risiko, dan tanggung jawab pada perjanjian kerja sama, serta model perlindungan hukum yang dapat dibangun berdasarkan asas tersebut. Fokus tersebut diperlukan untuk melihat tidak hanya posisi asas proporsionalitas secara teoritis, tetapi juga kemungkinan penerapannya sebagai alat analisis dalam praktik penyusunan dan pelaksanaan kontrak.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan asas proporsionalitas dalam hukum perjanjian Indonesia, mengkaji penerapannya pada perjanjian kerja sama, dan merumuskan model penilaian yang dapat digunakan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak. Model yang dihasilkan diharapkan dapat membantu menilai kewajaran hubungan kontraktual secara lebih terstruktur sekaligus memberikan pendekatan preventif dalam penyusunan dan evaluasi perjanjian kerja sama.

METODE

Pendekatan Masalah

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pengkajian norma, asas, konsep, dan konstruksi hukum yang relevan dengan penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kerja sama. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yuridis mengenai kedudukan asas proporsionalitas serta penerapannya dalam membangun hubungan kontraktual yang seimbang. Untuk mendukung analisis, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah berbagai ketentuan yang mengatur hubungan perjanjian, terutama ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan syarat sah perjanjian, kebebasan berkontrak, kekuatan mengikat perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang menjadi landasan penelitian, antara lain kebebasan berkontrak, itikad baik, kepatutan, asas proporsionalitas, keseimbangan kontraktual, dan perlindungan hukum.

Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan menelaah berbagai perkara dan kajian hukum yang berkaitan dengan penerapan asas proporsionalitas dalam hubungan kontraktual. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai persoalan ketidakseimbangan yang dapat muncul dalam praktik perjanjian. Penggunaan pendekatan kasus tidak diarahkan pada pengumpulan data empiris dari para pihak, melainkan sebagai bahan untuk memperkuat analisis dan argumentasi yuridis dalam mengonstruksikan penerapan asas proporsionalitas pada perjanjian kerja sama.

Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dan studi terhadap berbagai bahan hukum. Bahan hukum tersebut diklasifikasikan

ke dalam tiga kelompok, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan hubungan kontraktual, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Selain itu, digunakan pula peraturan perundang-undangan lain sepanjang memiliki relevansi dengan objek dan permasalahan yang dikaji.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan landasan teoritis dan memperkaya analisis terhadap bahan hukum primer. Sumbernya meliputi literatur hukum perjanjian, buku dan monograf hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pemikiran atau pendapat para sarjana yang berkaitan dengan hukum kontrak, kebebasan berkontrak, dan asas proporsionalitas.

Adapun bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber pendukung untuk memperjelas pengertian maupun penggunaan istilah dan konsep hukum yang ditemukan dalam penelitian. Bahan tersebut antara lain kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai sumber referensi yang relevan dengan terminologi hukum yang digunakan dalam pembahasan.

Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Penelusuran mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil publikasi penelitian yang membahas asas proporsionalitas dan hubungan kontraktual dalam perjanjian kerja sama.

Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Pengelompokan tersebut meliputi aspek kedudukan dan fungsi asas proporsionalitas, keseimbangan pembagian hak dan kewajiban, pengalokasian risiko serta tanggung jawab para pihak, dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan dalam hubungan kontraktual. Proses klasifikasi ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi, menghubungkan, dan menganalisis bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian.

Prosedur Pengolahan Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya diolah secara bertahap melalui proses inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, sistematisasi, dan interpretasi. Tahapan tersebut dilakukan secara berurutan agar bahan hukum yang terkumpul dapat digunakan secara terarah dalam menjawab permasalahan penelitian.

Tahap inventarisasi dilakukan dengan menghimpun dan mencatat berbagai bahan hukum yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Selanjutnya, tahap identifikasi dilakukan dengan menelaah norma, konsep, serta argumentasi hukum yang berkaitan dengan penerapan asas proporsionalitas dalam hubungan kontraktual. Bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis, kedudukan, dan fungsinya dalam mendukung analisis penelitian.

Tahap berikutnya adalah sistematisasi, yaitu menyusun bahan hukum secara terstruktur dengan menghubungkan prinsip kebebasan berkontrak, itikad baik, kepatutan, dan asas proporsionalitas. Setelah hubungan antarkonsep tersebut terbentuk, dilakukan interpretasi untuk memahami makna dan relevansi norma hukum terhadap persoalan keseimbangan hak, kewajiban, manfaat, risiko, dan tanggung jawab dalam perjanjian kerja sama.

Analisis Data

Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi dan argumentasi hukum. Analisis dilakukan dengan mengkaji keterkaitan

antara ketentuan hukum, asas-asas dalam hukum perjanjian, serta konsep proporsionalitas dalam membentuk hubungan kontraktual yang seimbang. Proses analisis diarahkan untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam pembagian hak, kewajiban, manfaat, risiko, dan tanggung jawab para pihak.

Selanjutnya, hasil penelaahan terhadap bahan hukum dan penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar untuk mengonstruksikan Model Enam Parameter Proporsionalitas Perjanjian Kerja Sama. Model tersebut dirumuskan sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi dan menilai tingkat kewajaran hubungan kontraktual, baik pada tahap penyusunan maupun dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Asas Proporsionalitas dalam Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian Indonesia memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membentuk hubungan hukum sesuai dengan kepentingan yang mereka sepakati. Melalui perjanjian, para pihak dapat mengatur berbagai hal, mulai dari hak dan kewajiban, prestasi, manfaat, risiko, sampai tanggung jawab masing-masing. Kesepakatan menjadi titik awal lahirnya hubungan tersebut. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Terpenuhinya syarat tersebut menentukan keabsahan perjanjian, tetapi belum berarti bahwa seluruh isi kontrak tidak dapat dinilai berdasarkan prinsip-prinsip hukum lainnya.

Kekuatan mengikat perjanjian ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, sementara ayat (3) mewajibkan para pihak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Selain itu, Pasal 1339 KUHPerdata menunjukkan bahwa akibat hukum suatu perjanjian tidak hanya bersumber dari klausula yang secara tegas disepakati. Hubungan kontraktual juga dipengaruhi oleh undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa kebebasan para pihak tetap berada dalam kerangka hukum yang menghendaki pelaksanaan perjanjian secara patut.

Dalam kerangka tersebut, asas proporsionalitas dapat dipahami sebagai dasar untuk melihat hubungan antara kontribusi yang diberikan para pihak dengan hak, kewajiban, manfaat, risiko, dan tanggung jawab yang mereka terima. KUHPerdata memang tidak menyebut asas proporsionalitas dalam satu ketentuan khusus. Namun, gagasan mengenai kewajaran pembagian dalam kontrak dapat ditelusuri dari hubungan antara kebebasan berkontrak, itikad baik, kepatutan, dan keadilan. Hernoko menjelaskan bahwa asas proporsionalitas berkaitan dengan pertukaran hak dan kewajiban secara layak dan patut, bukan dengan pembagian hasil yang harus sama secara matematis (Hernoko, 2016).

Dengan demikian, proporsionalitas tidak ditempatkan sebagai prinsip yang menghilangkan kebebasan berkontrak, melainkan sebagai ukuran untuk melihat apakah kebebasan tersebut digunakan secara wajar. Dalam hubungan kontraktual, perbedaan hasil atau manfaat masih dapat diterima sepanjang proses pertukaran hak dan kewajiban mempunyai dasar yang rasional serta tidak menempatkan salah satu pihak pada beban yang tidak semestinya.

Penelitian Susanto, Sandika, dan Hutagalung menempatkan asas proporsionalitas sebagai prinsip yang perlu diperhatikan sejak tahap pra-kontrak, pembentukan perjanjian, sampai dengan pelaksanaan kontrak. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa proporsionalitas berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan hukum dalam hubungan kontraktual, khususnya dalam kontrak komersial pada jasa konstruksi (Susanto et al., 2021).

Kebebasan berkontrak dalam praktik tidak selalu berlangsung di antara pihak yang mempunyai kemampuan yang sama. Perbedaan modal, informasi, penguasaan teknologi,

jaringan pasar, kondisi ekonomi, dan kemampuan mengendalikan risiko dapat memengaruhi posisi para pihak ketika melakukan perundingan. Keadaan ini dapat menjadi lebih nyata pada kontrak baku, terutama ketika salah satu pihak mempunyai ruang negosiasi yang jauh lebih besar (Manalu & Rizkianti, 2024). Namun, penggunaan kontrak baku atau adanya perbedaan hak dan kewajiban belum cukup untuk menyimpulkan bahwa suatu perjanjian tidak proporsional. Yang perlu diperiksa adalah isi klausula, alasan pembentukannya, serta akibat yang ditimbulkan bagi masing-masing pihak.

Al-Qarano menunjukkan bahwa persoalan proporsionalitas dapat muncul dalam kontrak standar, termasuk perjanjian waralaba. Menurutnya, ketentuan mengenai itikad baik, kepatutan, dan pembatasan dalam KUHPdata dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai apakah klausula tertentu menimbulkan beban yang tidak wajar bagi salah satu pihak (Al-Qarano, 2021).

Atas dasar itu, proporsionalitas tidak dapat disamakan dengan pembagian yang seragam. Dalam suatu kerja sama, pihak yang menyediakan modal dapat memperoleh bentuk manfaat yang berbeda dengan pihak yang menyumbangkan keahlian. Demikian pula pihak yang menyediakan teknologi dapat memperoleh hak tertentu atas penggunaan atau pengelolaan teknologi tersebut. Perbedaan semacam ini masih dapat dianggap wajar selama terdapat hubungan yang masuk akal antara kontribusi, manfaat, risiko, dan tanggung jawab. Jadi, ukuran utamanya bukan apakah pembagian tersebut sama, melainkan apakah terdapat alasan yang dapat menjelaskan perbedaan tersebut (Sindu et al., 2022).

Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian kerja sama mempunyai karakter yang berbeda dengan perjanjian yang hanya mempertukarkan satu prestasi dengan prestasi lainnya. Dalam kerja sama, masing-masing pihak dapat membawa bentuk kontribusi yang berbeda untuk mencapai tujuan yang disepakati. Kontribusi tersebut dapat berupa modal, barang, jasa, tenaga ahli, teknologi, jaringan, fasilitas, informasi, lisensi, ataupun akses terhadap pasar. Oleh karena itu, penilaian proporsionalitas tidak cukup hanya membandingkan nilai uang dari kontribusi masing-masing pihak, tetapi juga perlu melihat hubungan kontribusi tersebut dengan manfaat, hak, kewajiban, risiko, dan tanggung jawab.

Pada pembagian hak dan kewajiban, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara kewenangan yang diberikan dengan kontribusi serta tanggung jawab pihak yang menerimanya. Klausula yang memberikan kewenangan sepihak untuk mengubah substansi kerja sama, menentukan biaya, menolak prestasi, atau mengakhiri kontrak patut diperiksa apabila tidak disertai batasan dan mekanisme pengawasan yang memadai. Namun, kewenangan sepihak tidak selalu berarti tidak proporsional. Klausula semacam itu masih dapat diterima apabila memiliki alasan objektif dan berkaitan dengan risiko atau kepentingan yang memang berada dalam kendali pihak tersebut.

Penelitian Wardhana, Priyono, dan Musyafah terhadap perjanjian kerja sama antara PT Royal Brewhouse Jakarta dan Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkas menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban yang berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya pemeriksaan terhadap substansi klausula dalam kontrak baku untuk melihat apakah hubungan yang dibentuk telah memenuhi asas proporsionalitas (Wardhana et al., 2025).

Hubungan antara prestasi dan manfaat juga perlu mendapat perhatian. Tidak semua kontribusi harus menghasilkan manfaat dengan nilai yang sama. Yang lebih penting adalah adanya alasan yang rasional atas perbedaan manfaat tersebut. Sebagai contoh, pihak yang menyediakan modal dan fasilitas dapat memperoleh bentuk keuntungan yang berbeda dari pihak yang memberikan tenaga profesional atau teknologi. Kajian Ningsih dan Rasji mengenai

perjanjian distribusi menunjukkan bahwa asas proporsionalitas mempunyai peranan dalam membangun keseimbangan hak dan kewajiban antara produsen dan distributor (Ningsih & Rasji, 2026).

Oleh karena itu, perjanjian kerja sama sebaiknya menjelaskan kontribusi dan manfaat setiap pihak secara cukup jelas sehingga hubungan antara keduanya dapat dinilai. Kejelasan tersebut penting karena perbedaan manfaat tidak dapat langsung dianggap sebagai ketidakadilan apabila perbedaan tersebut mempunyai hubungan dengan bentuk kontribusi yang diberikan.

Risiko merupakan unsur lain yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan kerja sama. Risiko dapat muncul dalam bentuk kerugian finansial, gangguan operasional, kegagalan teknologi, persoalan hukum, tindakan pihak ketiga, keamanan data, maupun perubahan keadaan. Pembagian risiko tidak harus dilakukan dengan besaran yang sama. Pendekatan yang lebih dapat diterima adalah menempatkan risiko kepada pihak yang mempunyai kemampuan paling baik untuk mencegah, mengendalikan, atau mengurangi dampaknya. Dengan pendekatan tersebut, sumber risiko dan pihak yang menguasainya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pihak yang seharusnya menanggung risiko tersebut.

Pembebanan tanggung jawab juga perlu dilihat dari sumber kerugian dan kemampuan pengendaliannya. Tanggung jawab dapat berkaitan dengan kesengajaan, kelalaian, pelanggaran kewajiban, penguasaan terhadap sumber risiko, atau keadaan tertentu yang berada dalam kendali salah satu pihak. Klausula yang membebankan semua kerugian kepada satu pihak tanpa membedakan penyebabnya berpotensi menciptakan beban yang tidak wajar. Karena itu, kontrak sebaiknya membedakan kerugian yang timbul akibat kesalahan sendiri, tindakan pihak lain, kegagalan pihak ketiga, keadaan memaksa, atau risiko yang sejak awal memang telah disepakati untuk ditanggung oleh pihak tertentu.

Proporsionalitas juga berkaitan dengan sanksi dan pemutusan perjanjian. Sanksi seharusnya sebanding dengan jenis dan tingkat pelanggaran serta dampaknya terhadap hubungan kontraktual. Denda yang terlalu besar dapat berubah fungsi dari alat untuk mendorong kepatuhan menjadi beban yang tidak sebanding dengan pelanggaran. Untuk pelanggaran yang masih dapat diperbaiki, pemberian pemberitahuan dan kesempatan melakukan perbaikan (*cure period*) dapat menjadi pilihan sebelum kontrak diakhiri. Cara tersebut memberikan ruang bagi pihak yang melakukan wanprestasi untuk memperbaiki pelanggaran sekaligus menghindari pemutusan yang berlebihan.

Mekanisme penyelesaian sengketa merupakan bagian lain yang perlu diperhatikan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 membuka pilihan penyelesaian melalui arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Pilihan mekanisme tersebut sebaiknya memberikan kesempatan yang wajar bagi kedua pihak. Klausula yang menetapkan forum secara sepihak dan menimbulkan beban yang tidak seimbang dapat menjadi persoalan tersendiri. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya berbicara mengenai tindakan setelah sengketa terjadi, tetapi juga bagaimana mekanisme penyelesaian telah dirancang sejak kontrak dibuat.

Jika dilihat secara keseluruhan, asas proporsionalitas dapat diterapkan sejak tahap penyusunan perjanjian. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan memperjelas kontribusi setiap pihak, merumuskan hak dan kewajiban secara seimbang, menentukan sumber dan pengendalian risiko, menetapkan dasar tanggung jawab, serta mengatur perubahan dan evaluasi perjanjian. Pada kerja sama yang berlangsung dalam jangka panjang, mekanisme renegosiasi juga penting disiapkan apabila terjadi perubahan keadaan yang secara nyata mengubah keseimbangan hubungan para pihak.

Apabila persoalan telah berkembang menjadi pelanggaran atau sengketa, perlindungan hukum dapat ditempuh melalui pemenuhan kewajiban, tuntutan ganti kerugian, pemutusan berdasarkan ketentuan kontrak, maupun penyelesaian melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Khusus untuk arbitrase, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mensyaratkan adanya perjanjian arbitrase dalam bentuk tertulis. Hal ini memperlihatkan bahwa pilihan mengenai cara penyelesaian sengketa sebaiknya telah dipikirkan sejak awal karena akan menentukan langkah hukum yang dapat digunakan ketika hubungan kontraktual mengalami masalah.

Model Perlindungan Hukum Berbasis Asas Proporsionalitas

Berdasarkan kajian terhadap ketentuan hukum, konsep proporsionalitas, dan penelitian terdahulu, penelitian ini merumuskan Model Enam Parameter Proporsionalitas Perjanjian Kerja Sama. Model ini tidak dimaksudkan untuk menjadi rumus yang menentukan sah atau tidaknya suatu kontrak. Fungsinya lebih sebagai alat bantu untuk membaca dan menilai apakah susunan hubungan kontraktual telah memberikan pembagian yang wajar. Enam parameter yang digunakan terdiri atas keseimbangan hak dan kewajiban, kesesuaian prestasi dan manfaat, pembagian risiko berdasarkan kemampuan pengendalian, hubungan tanggung jawab dengan kesalahan dan kendali, kewajiban sanksi dan pemutusan, serta keseimbangan mekanisme penyelesaian sengketa. Kerangka tersebut dikembangkan dari pemahaman bahwa proporsionalitas berkaitan dengan distribusi hak dan kewajiban secara layak, bukan dengan persamaan hasil secara matematis (Hernoko, 2016); (Susanto et al., 2021).

Tabel 1. Enam Parameter Proporsionalitas dalam Perjanjian Kerja Sama dan Fokus Pengujiannya

No.	Parameter	Fokus Pengujian
1	Hak dan Kewajiban	Melihat kesesuaian antara kewenangan, kewajiban, dan kontribusi masing-masing pihak.
2	Prestasi dan Manfaat	Menilai apakah manfaat yang diterima mempunyai hubungan yang rasional dengan kontribusi yang diberikan.
3	Distribusi Risiko	Menentukan apakah risiko ditempatkan pada pihak yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan atau mencegahnya.
4	Tanggung Jawab	Menghubungkan pertanggungjawaban dengan kesalahan, kelalaian, dan penguasaan terhadap sumber kerugian.
5	Sanksi dan Pemutusan	Menilai kesebandingan sanksi dengan tingkat pelanggaran dan alasan dilakukannya pemutusan.
6	Penyelesaian Sengketa	Memastikan bahwa pilihan forum dan beban penyelesaian sengketa dapat diakses secara wajar oleh kedua pihak.

Sumber: Analisis peneliti, 2026.

Penggunaan model tersebut dapat dilakukan melalui proses *contract review*. Tahap awalnya adalah melihat siapa para pihak, apa kontribusi yang diberikan, dan bagaimana kedudukan masing-masing dalam kerja sama. Setelah itu, klausula mengenai hak, kewajiban, manfaat, risiko, tanggung jawab, sanksi, pemutusan, dan penyelesaian sengketa diperiksa secara menyeluruh. Hasil pemeriksaan dapat menunjukkan tiga keadaan. Pertama, hubungan dapat dinilai proporsional apabila setiap unsur memiliki hubungan yang wajar. Kedua, terdapat potensi ketidakproporsionalan apabila ditemukan ketimpangan tetapi masih terdapat alasan objektif atau ruang untuk melakukan perbaikan. Ketiga, hubungan dapat dikategorikan tidak proporsional apabila dominasi salah satu pihak tidak mempunyai dasar yang memadai dan menyebabkan pihak lainnya menanggung beban secara berlebihan.

Model ini juga dapat digunakan ketika merumuskan klausula kontrak. Hak dan kewajiban, misalnya, dapat disesuaikan dengan ruang lingkup pekerjaan, kontribusi, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing pihak. Risiko dapat ditempatkan pada pihak yang

mempunyai kemampuan untuk mencegah atau mengurangi dampaknya. Sementara itu, tanggung jawab dapat dikaitkan dengan kerugian langsung yang timbul karena kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran kewajiban yang dapat dibuktikan. Setiap perubahan yang memengaruhi hak, kewajiban, kontribusi, manfaat, risiko, atau tanggung jawab sebaiknya dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis. Untuk perubahan keadaan yang berdampak material terhadap keseimbangan kontrak, mekanisme renegosiasi dapat disediakan. Pemutusan akibat pelanggaran material juga dapat didahului dengan pemberitahuan dan kesempatan memperbaiki apabila pelanggaran tersebut masih dapat diperbaiki.

Penerapan model tersebut tidak terbatas pada kerja sama konvensional. Dalam kerja sama yang menggunakan teknologi digital, persoalan proporsionalitas dapat berkaitan dengan akses sistem, pengelolaan data, keamanan informasi, penanganan insiden, dan pembagian tanggung jawab. Apabila hubungan kerja sama melibatkan data pribadi, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi perlu menjadi bagian dari pertimbangan kontraktual. Pengaturan mengenai peran masing-masing pihak, tujuan pemrosesan, hak akses, keamanan data, penanganan insiden, dan konsekuensi hukum perlu dirumuskan secara jelas agar tidak terjadi pemindahan risiko yang tidak sesuai dengan kemampuan pengendaliannya.

Model Enam Parameter pada akhirnya mempunyai dua kegunaan utama. Pertama, model dapat digunakan secara preventif untuk menemukan klausula yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan sebelum perjanjian ditandatangani. Kedua, model dapat digunakan sebagai alat evaluasi terhadap perjanjian yang telah berjalan untuk melihat apakah pembagian hak, kewajiban, manfaat, risiko, dan tanggung jawab masih berada dalam batas yang wajar. Dengan pendekatan tersebut, asas proporsionalitas tidak berhenti sebagai konsep dalam kajian hukum kontrak, tetapi dapat digunakan secara praktis dalam penyusunan maupun pemeriksaan perjanjian.

Penerapan asas proporsionalitas pada akhirnya bukan untuk menghilangkan kebebasan para pihak dalam menentukan isi kontrak. Justru melalui prinsip tersebut, kebebasan berkontrak dapat ditempatkan dalam kerangka hubungan yang lebih wajar, sehingga setiap pembagian hak, kewajiban, manfaat, risiko, dan tanggung jawab mempunyai alasan yang dapat dijelaskan. Pendekatan ini sekaligus memperkuat fungsi perlindungan hukum, baik sebelum munculnya sengketa maupun ketika persoalan telah terjadi dalam pelaksanaan perjanjian.

SIMPULAN

Asas proporsionalitas memiliki kedudukan penting dalam membangun hubungan kontraktual yang seimbang. Penerapannya tidak mengharuskan adanya pembagian hak, kewajiban, manfaat, dan beban secara sama, tetapi menilai apakah pembagian tersebut memiliki hubungan yang wajar dengan kontribusi, kepentingan, kemampuan mengendalikan risiko, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan demikian, asas proporsionalitas dapat menjadi dasar untuk melengkapi kebebasan berkontrak, itikad baik, kepatutan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, potensi ketidakseimbangan dapat muncul melalui pemberian hak yang terlalu luas kepada salah satu pihak, ketidaksesuaian antara prestasi dan manfaat, pembebanan risiko kepada pihak yang tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan risiko tersebut, pertanggungjawaban yang tidak mempertimbangkan kesalahan dan kendali, pemberian sanksi atau hak pemutusan yang berlebihan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan akses tidak seimbang kepada para pihak. Oleh karena itu, penilaian proporsionalitas perlu dilakukan secara menyeluruh sejak tahap perundingan dan penyusunan kontrak sampai dengan pelaksanaan serta penyelesaian perselisihan.

Penelitian ini merumuskan Model Enam Parameter Proporsionalitas Perjanjian Kerja Sama, yang meliputi: keseimbangan hak dan kewajiban; kesepadanan antara prestasi dan manfaat; pembagian risiko berdasarkan kemampuan mengendalikan dan mencegah risiko; pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan kesalahan dan kendali; kewajiban sanksi dan keputusan perjanjian; serta keseimbangan dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Keenam parameter tersebut dapat digunakan sebagai kerangka untuk mengidentifikasi potensi ketidakseimbangan dan menilai kewajiban pembagian beban serta manfaat dalam suatu hubungan kontraktual.

Penerapan model tersebut dapat digunakan sebagai instrumen preventif pada saat perjanjian dirancang maupun sebagai instrumen evaluatif ketika perjanjian telah dilaksanakan. Model ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kebebasan para pihak dalam menentukan isi perjanjian, tetapi memberikan kerangka penilaian agar kebebasan tersebut dijalankan berdasarkan pertimbangan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan penerapan yang demikian, asas proporsionalitas dapat memperkuat perlindungan hukum para pihak sekaligus mendorong terbentuknya perjanjian kerja sama yang lebih adil, jelas, dan memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qarano, R. P. (2021). Asas Proporsionalitas Kontrak Standar pada Perjanjian Waralaba. *Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia*, 2(1).
- Hernoko, A. Y. (2016). Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3).
- Maerani, I. A., & Tamara, N. J. (2024). Implementasi Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kemitraan antara Pengemudi Ojek Online dengan Penyedia Aplikasi Gojek. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 3(1).
- Manalu, L., & Rizkianti, W. (2024). Asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas dalam perjanjian franchise Indomaret. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 760–767. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8406.760-767>
- Ningsih, T. T. P., & Rasji. (2026). The Principle of Proportionality in Distribution Agreements: Reconstructing Contractual Fairness in Indonesian Contract Law. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 26(1), 1619–1631.
- Nurchayatie, L., Efendi, T., & Prasetyo, H. (2025). Perspektif keadilan dalam kontrak komersial berdasarkan asas proporsionalitas: Analisis normatif terhadap praktik hukum kontrak di Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 11(3), 285–290. <https://doi.org/10.29210/020256341>
- Putera, S. D., & Nugraheni, A. S. C. (2019). Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Jual Beli Scrap antara PT. Pertamina Refinery Unit IV dengan Vendor. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 273–282.
- Sindu, I. M. B. A., Budiarta, I. N. P., & Dinar, I. G. A. G. P. (2022). Azas proporsionalitas dalam kontrak bisnis franchise. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3), 599–607. <https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5575.599-607>
- Susanto, W., Sandika, H., & Hutagalung, A. J. P. (2021). Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial pada Jasa Konstruksi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2).
- Wardhana, R. M. R. M., Priyono, E. A., & Musyafah, A. A. (2025). Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Baku (Studi Kasus pada Perjanjian Kerjasama antara PT Royal Brewhouse Jakarta dan Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat No. PKS-01/008/2023. *Diponegoro Law Journal*, 14(2).